Nama Media : Suara Merdeka (21 September 2024) **Kategori :** Hukum

Dua Pengeroyok Warga Bringin Dibekuk

SALATIGA, *Radar Semarang* - Satreskrim Polres Salatiga menangkap dua pelaku pengeroyokan terhadap Junaedi, 24, warga Prangkoan Banding, Bringin, Kabupaten Semarang pada hari Sabtu (14/09/2024).

Kedua pelaku yang berhasil diamankan yaitu Hendy Nur, 23, dan Umar Dani, 19, warga Tawangsari, Semowo Pabelan Kabupaten Semarang

Berdasarkan penuturan korban kejadian bermula saat Hendy dan Umar Dani dengan berboncengan Sepeda Motor Honda Gl Max, pergi ke kos Setyo Nur Anisah yang berada di daerah Turusan Kota Salatiga.

Sesampainya di lokasi keduanya diusir Anisa. Keduanya meninggalkan kos dan saat sampai di samping warung makan bakso Koboy Jalan Patimura Salatiga berpapasan dengan Junaedi.

Terjadi cekcok, karena dirinya masih menganggap Anisa sebagai pacarnya. Ia kemudian menghubungi Anisa untuk datang ke lokasi. Anisa lebih memilih Junaedi. Hal tersebut membuat Hendy emosi dan memukul dirinya dengan tangan kanan mengenai mata sebelah kanan. Ia juga sempat membalas memukul yang mengenai dahi dan kepala bagian atas Hendy.

Keduanya saling mencengkeram jaket dan beradu pukul, melihat hal tersebut Umar Dani ikut memukuli dirinya, yang juga dilakukan oleh Hendy. Setelah mengeroyok, kedua pelaku pergi ke arah Kota Salatiga. "Dua pelaku diamankan dan dilakukan langkah penyidikan di Sat Reskrim Polres Salatiga," jelas Kasat Reskrim Polres Salatiga, AKP M Arifin Suryani.

Kedua terduga pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan dijerat dengan Pasal 173 KUH Pidana dengan Ancaman Pidana Penjara Paling Lama 5 Tahun 6 Bulan. Kapolres Salatiga AKBP Aryuni Novitasari yang dihubungi melalui Plh Kasi Humas Ipda Sutopo membenarkan kejadian ini. **(sas/fth)**

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA